



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1544/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Epemohon, NIK. 3216021407900003, Tempat/ Tanggal Lahir, Bekasi/ 14 Juli 1990, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohona, Tempat/ Tanggal Lahir, Jakarta/ 03 Maret 1992, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JIKota Bekasi, sebagai Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register Nomor 1544/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 2 Juni 2021, telah mengajukan permohonan untuk melakukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2021, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dan telah dicatatkan

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 0010/010/II/2021 tertanggal 04 Januari 2021;

2. Bahwa saat pernikahan Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri terakhir di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berjalan rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sekitar bulan Maret 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 5.1 Termohon diketahui suka tidak jujur dan suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang berakibat Pemohon dan Termohon menjadi sering bertengkar;
 - 5.2 Termohon setelah diketahui memiliki hutang pergi begitu saja meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama tanpa pamit atau izin terlebih dahulu kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan **April 2021**, yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sejak saat itu sudah pisah rumah serta sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi kurang lebih 1 bulan lamanya;
1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
1. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah tidak tercapai namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

2. Bahwa saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti sebagaimana Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebalen Kabupaten Bekasi yang telah tercatat dan teregister nomor 515 tertanggal 21 Mei 2021;

3. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Epemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohona**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang. Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.I., mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Cikarang. Namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Oktober 2021;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa identitas Pemohon dan Termohon adalah benar sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon kecuali alamat Termohon. Alamat Termohon yang benar adalah di Jl. Perjuangan RT. 001/ RW. 03 (kontrakan pintu coklat), Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
2. Bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 3 Januari 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Utara;
3. Bahwa benar saat pernikahan Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
4. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga terakhir di Kabupaten Bekasi;
5. Bahwa benar rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2021. Adapun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon, Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar Termohon tidak jujur dan suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon. Termohon hanya meminjam uang sebelum Termohon dan Pemohon menikah. Hutang tersebut dicicil setelah pernikahan Termohon dan Pemohon. Saat ini hutang Termohon tersebut sudah lunas;
 - b. Bahwa tidak benar Termohon pergi begitu saja meninggalkan Pemohon di kediaman bersama setelah diketahui memiliki hutang. Termohon meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon setelah Pemohon memeriksa HP Termohon;
6. Bahwa benar Termohon meninggalkan kediaman bersama sekitar bulan April 2021 tetapi bukan tanpa sepengetahuan Pemohon. Termohon justru diusir oleh Pemohon sehingga Termohon pergi dari kediaman bersama;
7. Bahwa benar sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon karena Pemohon masih bisa menghubungi Termohon dan memberi tahu Termohon tentang jadwal sidang pertama perkara ini;

9. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan terhadap jawaban Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon menghubungi Termohon dan memberitahu Termohon tentang jadwal sidang pertama perkara ini tetapi Pemohon memang tidak mengetahui alamat Termohon;
- Bahwa selebihnya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara lisan terhadap replik Pemohon yang pada pokoknya tetap jawaban Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon menyerahkan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0010/010/I/2021 atas nama Pemohon dan Termohon yang yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

Bahwa Termohon mengakui kebenaran alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Bekasi. Saksi tersebut mengaku sebagai Bibi Pemohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis. Namun lebih kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online tanpa izin Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;
 - bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Bekasi. Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Pemohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis. Namun sejak lebih dari 5 (lima) bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
 - bahwa Saksi Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon terjerat pinjaman online;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 5 bulan yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;
 - bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan selanjutnya mohon putusan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi. Dalam gugatan rekonvensi, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa selama 5 (lima) bulan berpisah rumah, Penggugat Rekonvensi tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Bahwa sebagai isteri yang akan diceraikan, Penggugat Rekonvensi merasa sedih. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan Andalan Finance. Namun Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi. Dulu ketika masih tinggal bersama, Tergugat Rekonvensi biasanya memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Epemohon) membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohona) berupa:

- 2.1 Nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan Andalan Finance dengan penghasilan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Tergugat Rekonvensi kemungkinan hanya bekerja sampai akhir bulan ini karena perusahaan akan mengurangi jumlah karyawan;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik terhadap replik Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil gugatannya;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti saksi yang sama dengan Saksi dalam permohonan konvensi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Bekasi. Saksi tersebut mengaku sebagai Bibi Tergugat Rekonvensi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di perusahaan leasing;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi;
 - bahwa Tergugat Rekonvensi termasuk karyawan yang akan diberhentikan oleh perusahaan;
 - bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan lain ataupun sumber penghasilan lain;
2. saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Bekasi. Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Tergugat Rekonvensi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan swasta;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui nominal penghasilan Tergugat Rekonvensi;
 - bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan lain;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat Rekonvensi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam (*vide* P), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon dahulu berdomisili di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang. Pada saat pengajuan permohonan, alamat Termohon tidak diketahui lagi oleh Pemohon. Oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon hadir di persidangan dan menerangkan bahwa alamat Termohon di surat permohonan Pemohon tidak benar. Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Namun Termohon tidak mengajukan eksepsi terhadap kewenangan relatif, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0010/010/II/2021, tanggal 4 Januari 2021 (*vide P*). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR., *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali rukun, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.I., mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Cikarang. Dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk menjatuhkan talak diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil permohonan Pemohon dan mengakui secara berklausula sebagian lainnya. Adapun dalil permohonan Pemohon yang diakui secara sempurna oleh Termohon adalah tentang identitas Termohon selain alamat, tentang perkawinan, tempat tinggal setelah menikah, awal perselisihan dan pertengkaran serta tentang upaya damai;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon secara berklausula adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita 5.1 serta tentang pisah rumah;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pengakuan tersebut, Termohon juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara berklausula, Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Termohon yang berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan. Majelis Hakim berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon wajib membuktikan dalil permohonan Pemohon dan Termohon wajib membuktikan bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajuka alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, syarat materil bukti surat sudah terpenuhi karena bukti P mendukung dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Wagiyem binti M. Jawadi yang mengaku sebagai bibi Pemohon dan Nurdin bin H. Main yang mengaku sebagai Paman Pemohon. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*";

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon. Saksi-saksi tersebut telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu, syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada posita 5, Pemohon mendalilkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun sejak bulan Maret 2021 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus lebih kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Kedua Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;

Keterangan kedua Saksi Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saling bersesuaian meskipun tidak bersumber dari pengetahuan langsung saksi. Majelis Hakim menilai, dengan adanya pengakuan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan kedua Saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar secara terus menerus lebih kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa pada posita 5 poin (5.1), dan (5.2), Pemohon mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Termohon membantah seluruh penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon. Dari keterangan kedua Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon terbukti bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Pemohon mendalilkan tentang Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah sejak bulan April 2021. Setelah berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi. Dalil permohonan Pemohon tentang pisah rumah tersebut diakui oleh Termohon. Namun Termohon menerangkan bahwa Termohon meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon. Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu karena Termohon meninggalkan kediaman bersama. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa pada posita 8 Pemohon mendalilkan tentang sudah tidak adanya harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali membina

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga. Berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali karena:

- Pemohon sudah dinasehati oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan agar berdamai dan rukun kembali dengan Termohon. Pemohon dan Termohon juga sudah menempuh mediasi namun Pemohon dan Termohon tidak mau rukun kembali. Pemohon tetap memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
- Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar lebih kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan berpisah rumah lebih kurang selama 5 (lima) bulan. Selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi. Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya sebagai berikut:

"dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai izin talak *raj'i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a ayat (2) HIR, gugatan rekonvensi yang diproses harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil. Setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonvensi. Oleh karena itu

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvansi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsvansi dalam jawabannya menyatakan bersedia hanya bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonsvansi sebagai berikut:

1. Nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan gugatannya, sedangkan Tergugat Rekonsvansi telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang Saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonsvansi adalah Saksi yang dihadirkan dalam Konvensi. Oleh karena itu pertimbangan syarat formil Saksi dalam konvensi merupakan pertimbangan dalam Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi menuntut agar Tergugat Rekonsvansi membayar nafkah *madhiyah* selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah). Tergugat Rekonsvansi dalam jawabannya menyatakan hanya bersedia memberikan nafkah *madhiyah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Penggugat Rekonsvansi dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutananya. Adapun Tergugat Rekonsvansi dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya. Berdasarkan keterangan kedua Saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonsvansi yang dihubungkan dengan pengakuan Tergugat Rekonsvansi ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonsvansi bekerja sebagai karyawan perusahaan leasing. Menurut pengakuan Tergugat Rekonsvansi, penghasilan Tergugat Rekonsvansi setiap bulannya adalah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat Rekonsvansi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonsvansi patut dibebankan untuk membayar nafkah lampau/ *madhiyah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Namun Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Penggugat rekonvensi dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya. Berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya adalah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi patut dibebankan untuk membayar mut'ah sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 diwajibkan kepada Tergugat untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah dibebankan dalam putusan ini pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Epemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohona) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah oleh Dyna Mardiah A., S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H., M.H. dan Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mansur Ismail, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tirmizi, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mansur Ismail, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 360.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2021/PA.Ckr